



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 063/A-SERT/I/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH PO Lintas Surya
- b. Alamat Kantor :
 - Kantor : Jl. Adi Sucipto KM.12, Gg. Dermawan, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
 - Pabrik : Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- c. Kegiatan : Sertifikasi
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.191/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 28 Januari 2025 s/d 27 Januari 2031
- e. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 1.995 m³/tahun untuk Industri Penggergajian Kayu (16101)
- f. Pelaksanaan : 13 s/d 17 Januari 2025
- g. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PO Lintas Surya dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 30 Januari 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 002/A-SERT-VLHH/Kpts/II/2025

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA
PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) PO LINTAS SURYA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN
KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG SK PBPHH NOMOR:
550.4.4.46/1681/LHK, TANGGAL 12 DESEMBER 2024,
KAPASITAS 1.995 M³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN (16101)**

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPHH melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
3. Bahwa berdasarkan butir (2) diatas, PBPHH PO Lintas Surya telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 563/ASERT-LS/VLHH-Hilir/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPHH PO Lintas Surya diputuskan telah **"MEMENUHI"** standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **"LULUS"** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH PO Lintas Surya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar VLHH Kayu Pada Pemegang PBPHH;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH PO LINTAS SURYA;
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PBPHH PO Lintas Surya dengan Nomor : SLK.191/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2031.
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilaian dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada PBPHH PO Lintas Surya.
- KEEMPAT : PBPHH PO Lintas Surya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 28 Januari 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.191/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 28 Januari 2025

Berlaku hingga : 27 Januari 2031

Diberikan kepada :

PO LINTAS SURYA

NIB Nomor : 1509220141779 Tanggal 15 September 2022
SK Persetujuan : 550.4.4.46/1681/LHK Tanggal 12 Desember 2024
KBLI : Industri Penggajian Kayu (16101)
Kapasitas : 1.995 m³/tahun
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto KM 12.5 Gg. Dermawan Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Lokasi Pabrik : Jl. Mariangin Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS**

Nomor : SLK.191/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Lead Auditor)
2. Bagus Apriansyah, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PO Lintas Surya
2. Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto KM.12. Gg. Dermawan, Desa Arang
Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu
Raya, Provinsi Kalimantan Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH



4. Legalitas Pemegang Izin :
 - NIB : 1509220141779 tanggal 15 September 2022
 - Penerbit (Awal) : Gubernur Kalimantan Barat
 - Nomor : 500.4.4.46/1681/LHK
 - Tanggal : 12 Desember 2024
5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu Gergajian (16101) : 1.995 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai,
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
7. Pemegang Perseorangan :
 - Pemilik Usaha : Abdullah
8. Nama MR : Abdullah
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat:
 - Nomor : -
 - Masa Berlaku : -

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 13 Januari 2025
- Tempat : Kantor PO Lintas Surya
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil Cipta Usaha Mandiri;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Senin, 13 Januari 2025 – Kamis, 16 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PO Lintas Surya
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;



- b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Kamis, 16 Januari 2025
- Tempat : Kantor PO Lintas Surya
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Selasa, 28 Januari 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Berdasarkan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PO Lintas Surya, terdapat 23 verifier dinilai "Memenuhi" dan 27 verifier tidak diverifikasi;
 - b) Atas dasar hal tersebut diatas, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi menyatakan bahwa PBPHH PO Lintas Surya mendapatkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Nomor: SLK.191/A-SERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku mulai tanggal 28 Januari 2025 – 27 Januari 2031

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/~~PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir~~^{*)} terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5^{*)} Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya memiliki NIB: 1509220141779 Tanggal 15 September 2022, yang diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya, menjalankan kegiatan industri dengan berdasarkan jenis kegiatan perdagangan sesuai dengan KBLI pada NIB, yaitu sebagai Industri Penggergajian Kayu, KBLI 16101
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP atas nama Abdullah (NIK. 6112011909660010), yang diterbitkan oleh KPP Pratama Mempawah, dengan NPWP Nomor 08.318.045.5-701.000 dengan alamat Jl. Adi Sucipto KM 12,5, GG Dermawan, RT 001 RW 003, Arang Limbung, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat, sesuai dengan NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH Lintas Surya memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang terbit pada tanggal 25 Juli 2024. Penerbitan SPPL dilakukan secara elektronik/online melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai kondisi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat hasil verifikasi PBPHH atas nama PO Lintas Surya di Kabupaten Ketapang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat a.n Gubernur Nomor : 500.4.4.46/1681/LHK tanggal 12 Desember 2024. Kapasitas produksi kayu gergajian yang diizinkan adalah 1.995 m ³ /tahun. Lokasi industri berada pada titik koordinat 110°41'45,663" BT dan 1°7'36,997" LS
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2025 dengan sumber bahan baku dari Hutan Hak Cahaya Surya. RKOPHH telah disampaikan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Rencana produksi kayu gergajian berdasarkan dokumen RKOPHH Tahun 2025 yang telah disusun adalah sebesar 1.995 m ³ (100% kapasitas izin), dengan bahan baku kayu bulat berasal dari Hutan Hak Cahaya Surya sebesar 4.000 m ³ , sesuai kontrak supply yang telah disepakati



8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak melakukan impor hasil hutan kayu dan produk kayu sebagai sumber bahan baku.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak berupa unit usaha kelompok dalam kegiatan sertifikasi VLHH Kayu.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PO Lintas Surya dapat menunjukkan bukti pembayaran berupa bukti transfer pembayaran bahan baku kayu bulat kepada pemasok. Dalam periode audit, seluruh bahan baku dipasok dari Hutan Hak PO Cahaya Surya
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari Hutan Hak PO Cahaya Surya dan telah disertai dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PO Lintas Surya memiliki personil yang telah memiliki kompetensi sebagai GanisPH PKB an. Bernatus Epeh (No. Reg. 23230004251, berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2027) yang bertugas sebagai Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di TPK Industri. GanisPH PKB telah membuat dokumen/berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PO Lintas Surya menerima sebanyak 18 set SKSHH-KB dengan total batang sebanyak 690 bgt = 117,77 m ³ . Terdapat personil yang telah memiliki kompetensi sebagai GanisPH PKB an. Bernatus Epeh (No. Reg. 23230004251, berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2027) dengan masa penugasan sampai dengan 31 Desember 2025
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak menggunakan bahan baku kayu impordan hasil olahannya yang termasuk daftar CITES.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.



16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok bahan baku yaitu Hutan Hak PO Cahaya Surya telah memiliki Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan Nomor SLK.190/A-SERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2031
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya



	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PO Lintas Surya telah melakukan pencatatan penggunaan bahan baku kayu bulat dan produksi yang dibuat secara harian. Tally sheet Penggunaan bahan baku memuat informasi berupa tanggal, identitas ID Barcode, dan dimensi ukuran berupa panjang, diameter, serta volume. Tally sheet hasil produksi kayu olahan berisi informasi nomor pallet, tanggal, jenis, nomor mesin serta tabel yang memuat ukuran sortimen berupa tebal, lebar, panjang, jumlah, volume kayu olahan gergajian
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah menyusun Laporan produksi hasil olahan dan diketahui hasil produksi kayu olahan sebanyak 82,231 m ³ selama periode audit. Dari data rekapitulasi penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit penilikan, diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 69,89%
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan produksi hasil olahan dan diketahui hasil produksi kayu olahan sebanyak 82,231 m ³ selama periode audit. Maka diketahui total produksi hasil kayu olahan adalah 4,12% dari kapasitas izin produksi yang diizinkan
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang sebagai sumber bahan bakunya.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung dari tallysheet kayu bulat diterima/masuk, tallysheet penggunaan bahan baku, serta tallysheet perolehan hasil produksi
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak mengolah produk melalui jasa dengan pihak lain.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak mengolah produk melalui jasa dengan pihak lain.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak mengolah produk melalui jasa dengan pihak lain.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}



	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak mengolah produk melalui jasa dengan pihak lain.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak mengolah produk melalui jasa dengan pihak lain.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PO Lintas Surya selama periode audit telah melakukan pengangkutan hasil kayu olahan yang dilengkapi dokumen SKSHH-KO dengan total pengiriman lokal produk kayu gergajian sebanyak 2 set dokumen dengan jumlah sebesar 15.0796 m ³
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak melakukan ekspor hasil produksi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak melakukan ekspor hasil produksi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak melakukan ekspor hasil produksi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak melakukan ekspor hasil produksi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PO Lintas Surya tidak melakukan ekspor hasil produksi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PBPHH PO Lintas Surya belum memiliki Sertifikat Legalitas, sehingga implementasi terhadap penggunaan tanda SVLK tidak diverifikasi



PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh penanggung jawab K3 pada tanggal 2 Januari 2025, serta terdapat Surat Penunjukan dari Direktur PO Lintas Surya Nomor: 002/LS-KTG/1/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Penunjukan Penanggungjawab K3 pada Lintas Surya an. Arkadius Yodo
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan dengan Nomor 003/PO.LS-KTG/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 dari Direktur PO Lintas Surya, yang menyatakan perusahaan tidak melarang setiap pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh, dan perusahaan menjamin dan memberi kebebasan setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja (SP)/ serikat buruh (SB) secara bebas tanpa adanya intimidasi dan kepentingan politik
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI / TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar karyawan per tanggal 17 Januari 2025, PO Lintas Surya memiliki jumlah karyawan < 10 orang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 108 ayat 1 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama menyatakan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar tenaga kerja PO Lintas Surya dan Observasi lapangan, tidak terdapat tenaga kerja yang berusia <18 tahun / dibawah umur. Terdapat Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Direktur PO Lintas Surya, yang menerangkan bahwa PO Lintas Surya tidak mempekerjakan anak di bawah umur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2025, jumlah karyawan yang dimiliki PO Lintas Surya adalah sebanyak 6 (enam) orang, yang terdiri dari 5 (lima) orang karyawan laki-laki, dan 1 (enam) orang karyawan perempuan

Bogor, Januari 2025
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur